

Tentang Advokat: Ringkasan UU No. 18 Tahun 2003

M. Lutfi Rizal Farid

Lembaga Studi Hukum Pidana

E-mail: lutfirizalfarid@gmail.com

Diterima: 10 November 2021

Disetujui: 30 November 2021

Ikhtisar: Profesi advokat diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Adokat. Merujuk pada undang-undang tersebut, advokat merupakan profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab demi mewujudkan tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk masyarakat pencari keadilan.

Kata Kunci: Advokat; *Officium Nobile*.

Advokat merupakan salah satu profesi hukum yang berada dalam sektor swasta. Advokat mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan maupun di luar persidangan.¹ Peran dan fungsi sebagai seorang advokat adalah untuk memberikan bantuan hukum pada seorang klien untuk mencari keadilan.

Di Indonesia, profesi advokat ini diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Adokat (UU No. 18 Tahun 2003). Undang-undang tersebut mengatur peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab demi mewujudkan tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk masyarakat pencari keadilan.

¹ Ibnu Hadjar, "Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme," *Jurnal Al Mawarid* 12 (2004): 62.

Advokat merupakan profesi kepercayaan, di samping rohaniawan dan dokter. Ketiga profesi ini adalah profesi yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Profesi advokat didasarkan pada kepercayaan, maka profesi ini sangat terhormat (*officium nobile*).² Peran dan fungsi advokat memberikan sumbangan yang berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional.

Pengangkatan, Sumpah, dan Status

UU No. 18 Tahun 2003 telah mengatur siapa saja yang dapat menjadi advokat. Pasal 3 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 mengatur: (1) warga negara Republik Indonesia; (2) bertempat tinggal di Indonesia; (3) tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; (4) berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; (5) berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003; (6) lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat; (7) magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat; (8) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; serta (9) berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Sebelum menjalankan profesinya, seorang advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji bersungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Wilayah kerja Advokat adalah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Di sisi yang lain, advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik, dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia. Kantor advokat dapat

² Luhut M.P. Pangaribuan, "Advokat Dan Penegakan Hukum Dalam Perspektif Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia* 17, no. 6 (1987): 616.

mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat. Advokat asing wajib untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.

Hak, Kewajiban, dan Honorarium

Advokat berhak untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan. Dalam menjalankan profesinya sebagai advokat dengan membela perkara terhadap klien dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang menjadi tanggung jawabnya, advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana. Sebagai profesi yang terhormat, advokat berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan klien dalam proses berperkara.

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Hal ini selaras dengan cita-cita pembangunan hukum di Indonesia. Pelaksanaan kewajiban tersebut wajib berdasar pada asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Di samping juga asas *due process of law*, yaitu suatu asas yang menghendaki sistem dan proses hukum untuk seseorang memungkinkan baginya untuk dapat mengemukakan pendapat atau pembelaannya.

Sementara itu, honorarium yang diterima oleh advokat adalah sebagai bentuk jasa hukum yang telah diberikan kepada klien. Besaran honorarium ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. UU No. 18 Tahun 2003 tidak menentukan besar honorarium yang diterima oleh advokat.

Atribut Advokat

Pasal 25 UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan, advokat ketika menjalankan tugasnya dalam menangani sidang perkara pidana di pengadilan wajib untuk mengenakan atribut. Mengenai kewajiban ini, perlu kita melihat Putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia (MKRI) Nomor 89/PUU-XV/2017, tanggal 19 Oktober 2017:

“Dengan demikian, terlepas dari tidak adanya penjelasan dalam UU Advokat perihal mengapa advokat diwajibkan mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan hanya dalam sidang perkara pidana, telah jelas bahwa Pasal 25 UU Advokat sejalan dengan KUHAP yang sama-sama mengatur hal yang berkenaan dengan penggunaan atribut dalam sidang perkara pidana. Oleh karena itu, Pasal 25 UU Advokat justru telah memenuhi prinsip harmonisasi horizontal peraturan perundang-undangan.”

Kewajiban untuk memakai toga selain pada persidangan pidana, juga digunakan ketika melakukan sidang di MKRI. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan MKRI No. 19 Tahun 2009, “Para pihak, saksi, ahli, dan pengunjung sidang yang menghadiri sidang wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, sedangkan advokat harus menggunakan toga.”

Kode Etik: Pengawasan dan Penindakan

Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik advokat oleh organisasi advokat. Kode etik advokat disusun dengan tidak bertentangan pada peraturan perundang-undangan. Organisasi advokat juga membentuk kode etik profesi yang penegakannya dilakukan oleh dewan kehormatan organisasi advokat ditingkat pertama dan tingkat pusat.

Organisasi advokat merupakan wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri dibentuk sesuai dengan ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Di dalam perkembangannya kemudian, muncul berbagai permasalahan mengenai eksistensi organisasi advokat.

Misalnya, persoalan konstitusionalitas organisasi advokat telah selesai dan telah dipertimbangkan secara tegas dalam Putusan MKRI Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006. Dalam putusan tersebut, MKRI menegaskan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)³ merupakan organisasi advokat satu-satunya sebagai wadah profesi advokat dengan 8 (delapan) kewenangan.⁴ Kewenangan yang dimaksud adalah melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat, melaksanakan pengujian calon advokat, melaksanakan pengangkatan advokat, membuat kode etik, membentuk dewan kehormatan, membentuk komisi pengawas, melakukan pengawasan, dan memberhentikan advokat.

Sementara itu, pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Tujuannya adalah agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Sebelum berlakunya UU No. 18 Tahun 2003, yang memiliki hak untuk mengawasi advokat adalah Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi yang mewilayahi para advokat, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri Kehakiman yang tercantum pada Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor 005 Tahun 1987.⁵

Profesi advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, juga terdapat aturan mengenai jenis tindakan atau sanksi yang diberikan. Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003 menentukan, advokat dapat dikenai tindakan, antara lain: (1) mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; (2) berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; (3) bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau

³ Saat itu dipimpin oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H.

⁴ Sri Pujianti, *MK Kembali Tegaskan Peradi Sebagai Satu-Satunya Organisasi Advokat* (Jakarta, 2019), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16082>.

⁵ Hadjar, "Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme," 74.

pengadilan; (4) berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; (5) melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; dan (6) melanggar sumpah atau janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, dan pemberhentian tetap dari profesinya. Penjatuhan sanksi kepada advokat dapat dilakukan oleh dewan kehormatan organisasi advokat melalui proses pemeriksaan pelanggaran kode etik dan keputusan yang diterbitkan. Di dalam pemeriksaan tersebut, advokat mempunyai kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Dalam hal pemberhentian, Advokat dapat untuk berhenti atau diberhentikan dari profesinya secara tetap. Adapun alasannya adalah permohonan sendiri, dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih, atau berdasarkan keputusan organisasi advokat.

Referensi

Hadjar, Ibnu. "Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme." *Jurnal Al Mawarid* 12 (2004): 61–78.

Pangaribuan, Luhut M.P. "Advokat Dan Penegakan Hukum Dalam Perspektif Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia* 17, no. 6 (1987).

Pujianti, Sri. *MK Kembali Tegaskan Peradi Sebagai Satu-Satunya Organisasi Advokat*. Jakarta, 2019.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16082>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.